



Analisis Yuridis Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Baru

Erwin Depari^{*1}, Ispandir Hutasoit², Rian Rumana Putra³

¹²³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan

^{*1}erwin.depari@gmail.com, ²ispandir@fh.unrika.ac.id, ³rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id

Abstrak

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai perubahan paradigma sistem pemidanaan di Indonesia dari orientasi yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tujuan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana berdasarkan KUHP Baru serta mengkaji relevansinya terhadap arah pembangunan sistem pemidanaan nasional. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 52 KUHP Baru memberikan arah baru bagi kebijakan hukum pidana nasional dengan menempatkan pemidanaan tidak lagi semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen untuk mencegah tindak pidana, melindungi masyarakat, membina dan merehabilitasi pelaku, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan sosial, serta menumbuhkan tanggung jawab dan penyesalan pelaku tanpa merendahkan martabat kemanusiaannya. Reformulasi tersebut mencerminkan integrasi teori pemidanaan modern, prinsip keadilan restoratif, individualisasi pidana, dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis hukum pidana nasional. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru menjadi landasan normatif bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih proporsional, berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta menghasilkan kemanfaatan bagi korban, pelaku, masyarakat, dan negara. Implementasi tujuan pemidanaan tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem pemidanaan nasional yang adaptif, berorientasi pada perlindungan masyarakat, serta selaras dengan perkembangan hukum pidana modern.

Kata Kunci: Tujuan Pemidanaan, KUHP Baru, Pembaruan Hukum Pidana.

Abstract

The renewal of the national criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) marks a paradigm shift in the penal system in Indonesia from a retributive orientation to a more humane, restorative, and rehabilitative approach. This study aims to juridically analyze the purpose of punishment in the reform of the criminal law based on the New Criminal Code and examine its relevance to the direction of development of the national penal system. The research uses a normative legal research method with a normative juridical approach. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained through literature studies, then analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that the formulation of the purpose of punishment in Article 51 and the penal guidelines in Article 52 of the New Criminal Code provides a new direction for national criminal law policy by placing punishment no longer solely as a means of retribution, but as an instrument to prevent criminal acts, protect society, foster and rehabilitate perpetrators, resolve conflicts, restore social balance, and foster responsibility and remorse for perpetrators without degrading their human dignity. The reformulation reflects the integration of modern criminal theory, the principle of restorative justice, criminal individualization, and the values of Pancasila as the philosophical basis of national criminal law. Thus, the purpose of punishment in the New Criminal Code becomes a normative basis for judges to render more proportionate sentences, fairness, provide legal certainty, and produce benefits for victims, perpetrators, society, and the state. The implementation of the penal goals is expected to be able to realize a national penal system that is adaptive, oriented towards community protection, and in line with the development of modern criminal law.

Keywords: Criminal Purpose, New Criminal Code, Criminal Law Reform.

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merupakan tonggak penting dalam pembangunan sistem hukum pidana Indonesia yang tidak lagi sekadar berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan juga menegaskan arah, fungsi, dan tujuan pemidanaan sebagai bagian integral dari kebijakan hukum pidana. Selama berlakunya KUHP warisan kolonial, pengaturan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan belum dirumuskan secara eksplisit sehingga penjatuh pidana lebih berorientasi pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan, tanpa didukung parameter normatif yang memberikan arah bagi hakim dalam menentukan jenis maupun berat ringannya pidana. Kondisi tersebut dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab perkembangan masyarakat, dinamika kejahatan, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang melalui KUHP Baru mengintegrasikan tujuan pemidanaan sebagai landasan filosofis dan yuridis agar pemidanaan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga diarahkan pada perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan sosial, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Perubahan paradigma tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan ditempatkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga keberadaan tujuan pemidanaan menjadi elemen fundamental dalam sistem hukum pidana nasional yang baru (Irmawanti & Arief, 2021).

Transformasi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya dimaksudkan untuk mengganti produk hukum kolonial, tetapi juga merekonstruksi orientasi pemidanaan agar selaras dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Selama lebih dari tujuh dekade, sistem pemidanaan Indonesia masih bertumpu pada KUHP peninggalan Belanda yang belum merumuskan secara eksplisit tujuan maupun pedoman pemidanaan, sehingga praktik penjatuh pidana cenderung berorientasi pada aspek pembalasan dan kepastian hukum formal. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi titik balik penting karena untuk pertama kalinya hukum pidana nasional mengatur tujuan pemidanaan secara normatif sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Pengaturan tersebut sekaligus mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan yang bersifat represif menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis dengan menempatkan perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, penyelesaian konflik, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai orientasi utama. Dengan demikian, keberadaan tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru tidak hanya memiliki fungsi sebagai dasar filosofis pembentukan hukum pidana nasional, tetapi juga menjadi instrumen yuridis untuk mengurangi disparitas pemidanaan dan memberikan arah yang lebih jelas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan (Muksin, 2023).

Pergeseran orientasi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia tidak hanya menyentuh aspek perubahan norma, tetapi juga mereformulasi filosofi pemidanaan yang selama ini didominasi oleh pendekatan retributif. Dalam paradigma lama, pidana dipandang sebagai bentuk pembalasan negara atas pelanggaran hukum sehingga penjatuh sanksi lebih menitikberatkan pada pemberian penderitaan kepada pelaku. Namun, perkembangan pemikiran hukum pidana modern memperlihatkan bahwa pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan kejahatan secara komprehensif karena sering mengabaikan dimensi pemulihan korban, reintegrasi pelaku, dan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, KUHP Baru mengarahkan sistem pemidanaan menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanis dengan menempatkan pidana sebagai instrumen untuk membangun tanggung jawab, memperbaiki hubungan sosial, serta mendorong rehabilitasi pelaku tanpa menghilangkan fungsi perlindungan masyarakat. Perubahan paradigma tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan pemidanaan tidak lagi diukur semata-mata dari beratnya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan keadilan substantif, mencegah pengulangan tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan sosial sebagaimana menjadi arah pembaruan hukum pidana nasional (Sepsilia et al., 2026).

Meskipun KUHP Baru telah merumuskan tujuan pemidanaan yang lebih progresif melalui orientasi korektif, rehabilitatif, dan restoratif, implementasinya dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Pembaruan hukum pidana tidak cukup diwujudkan melalui perubahan norma materiil semata, melainkan harus disertai sinkronisasi dengan hukum acara pidana agar tujuan pemidanaan dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Ketidadaan keselarasan antara pedoman pemidanaan, mekanisme pemeriksaan perkara, dan pertimbangan hakim berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan serta mengurangi efektivitas pencapaian keadilan substantif. Oleh karena itu, keberadaan pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap putusan pidana tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan motif pelaku, kondisi korban, kepentingan masyarakat, serta tujuan reintegrasi sosial. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya membangun sistem pemidanaan yang seimbang antara perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap hak-hak pelaku, dan pemulihan kepentingan korban, sehingga cita-cita keadilan yang berorientasi pada kemanfaatan sosial dapat diwujudkan secara optimal (Prasetyo et al., 2026).

Berangkat dari perkembangan tersebut, pembaruan hukum pidana Indonesia pada hakikatnya merupakan proses reorientasi terhadap sistem pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Reformasi KUHP tidak cukup dipahami sebagai penggantian produk hukum kolonial dengan kodifikasi nasional, melainkan harus mencerminkan perubahan paradigma yang berlandaskan nilai filosofis, sosiologis, dan kultural bangsa Indonesia. Dalam konteks tersebut, tujuan



pidana dalam KUHP Baru menempatkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman, dan pembinaan pelaku sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya mengintegrasikan konsep keadilan restoratif dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pembentukan sistem pidana nasional. Oleh karena itu, analisis terhadap tujuan pidana dalam KUHP Baru menjadi penting untuk menilai sejauh mana formulasi kebijakan tersebut benar-benar mampu merepresentasikan karakter hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, pemulihan korban, serta terciptanya keseimbangan sosial sebagai tujuan akhir penegakan hukum pidana (Suardana & Putra, 2021).

Meskipun arah pembaruan hukum pidana telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui pengaturan tujuan pidana dalam KUHP Baru, efektivitas implementasinya masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, khususnya mengenai kesesuaian antara rumusan normatif dengan filosofi pembentukan hukum pidana nasional. Pembaruan hukum pidana pada dasarnya tidak hanya dimaksudkan untuk mengganti ketentuan kolonial yang sudah tidak mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat, tetapi juga untuk membangun sistem hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, keseimbangan kepentingan, serta perlindungan terhadap masyarakat dan individu secara proporsional. Dalam perspektif tersebut, tujuan pidana harus dipahami sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang diarahkan untuk menciptakan perlindungan sosial, mendorong rehabilitasi pelaku, memperhatikan kepentingan korban, dan menjaga keseimbangan kepentingan umum dengan hak-hak individu. Oleh karena itu, pengaturan tujuan pidana dalam KUHP Baru tidak cukup dinilai dari aspek perumusannya semata, tetapi juga perlu dianalisis sejauh mana formulasi tersebut mampu mewujudkan cita-cita pembaruan hukum pidana Indonesia yang berlandaskan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara harmonis. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara yuridis konsep tujuan pidana dalam pembaruan hukum pidana berdasarkan KUHP Baru, sekaligus menilai relevansinya terhadap arah pembangunan sistem pidana nasional di Indonesia (Pradityo, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap tujuan pidana dalam pembaruan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan paradigma pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengedepankan perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bertolak dari kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis tujuan pidana dalam pembaruan hukum pidana berdasarkan KUHP Baru? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis konsep tujuan pidana dalam KUHP Baru, mengkaji kesesuaiannya dengan arah pembaruan hukum pidana nasional, serta menilai implikasinya terhadap pembentukan sistem pidana yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, memperkaya khazanah akademik mengenai pembaruan sistem pidana di Indonesia, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, dan akademisi dalam mengoptimalkan implementasi tujuan pidana berdasarkan KUHP Baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai seperangkat norma positif yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, objek kajian difokuskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama pengaturan mengenai tujuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 serta pedoman pidana dalam Pasal 52, yang kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada asas-asas hukum pidana, teori pidana, dan konsep pembaruan hukum pidana di Indonesia. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena bertujuan menggambarkan secara sistematis pengaturan tujuan pidana sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan arah pembaruan hukum pidana nasional. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier yang mendukung penelitian. Seluruh data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif-kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Charda et al., 2024).

Dalam menganalisis permasalahan penelitian, pendekatan normatif diterapkan melalui penelusuran terhadap prinsip, asas, dan doktrin hukum yang relevan sebagai landasan untuk menjawab isu hukum yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini bertumpu pada bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai tujuan pidana dan pedoman pidana, yang kemudian didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, serta pandangan para ahli di bidang hukum pidana. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui proses penafsiran dan penalaran hukum secara sistematis untuk memperoleh argumentasi yang komprehensif mengenai konsep tujuan pidana dalam pembaruan hukum pidana nasional. Pendekatan demikian memungkinkan penelitian tidak

hanya mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan perkembangan teori dan praktik pembaruan hukum pidana di Indonesia (Prasetyo et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Tujuan Pemidanaan dalam Pembaruan Hukum Pidana berdasarkan KUHP Baru

Perumusan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam kebijakan hukum pidana nasional. Apabila KUHP lama tidak memberikan rumusan eksplisit mengenai tujuan pemidanaan sehingga orientasi penjatuhannya lebih banyak dipahami sebagai pembalasan terhadap pelaku, KUHP Baru justru menempatkan pemidanaan sebagai instrumen yang memiliki fungsi lebih luas. Melalui ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52, pemidanaan diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui perlindungan masyarakat, membina pelaku agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya, menyelesaikan konflik yang muncul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran dan penyesalan pada diri pelaku tanpa merendahkan martabat kemanusiaannya. Secara yuridis, formulasi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak lagi memandang pidana semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen pembaruan sosial yang mengintegrasikan nilai perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan hubungan hukum yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru mencerminkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, proporsional, dan selaras dengan perkembangan teori pemidanaan modern yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan (Dimbara & Tamrin, 2026).

Dari perspektif yuridis, perumusan tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia telah meninggalkan orientasi pemidanaan yang semata-mata menitikberatkan pada pembalasan. Ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menempatkan perlindungan masyarakat, pembinaan dan resosialisasi terpidana, penyelesaian konflik, serta pemulihan keseimbangan sosial sebagai tujuan utama yang harus diwujudkan melalui proses pemidanaan. Selain itu, penegasan bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia memperlihatkan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana nasional. Konsep tersebut mencerminkan bahwa pidana diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai kemanfaatan sosial dan memperbaiki hubungan hukum yang terganggu akibat tindak pidana, bukan sekadar memberikan penderitaan kepada pelaku. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru lebih tepat dipahami sebagai implementasi teori pemidanaan relatif yang berkembang ke arah teori integratif, karena mampu mengakomodasi kepentingan negara, korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang dalam rangka mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan sosial (Padang et al., 2024).

Pembaruan hukum pidana yang diwujudkan melalui KUHP Baru pada hakikatnya tidak hanya mengubah struktur norma hukum pidana, tetapi juga merekonstruksi paradigma pemidanaan agar lebih selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat modern. Secara yuridis, perubahan tersebut menempatkan pidana sebagai ultimum remedium, sehingga penggunaannya diarahkan sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan mekanisme penyelesaian lain yang lebih proporsional. Pergeseran ini sekaligus menandai transformasi dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif dan rehabilitatif, yang menempatkan pemidanaan sebagai instrumen untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, serta mendorong perbaikan perilaku pelaku. Dengan demikian, orientasi pemidanaan dalam KUHP Baru tidak lagi bertumpu pada pemberian penderitaan sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana, melainkan diarahkan untuk menghasilkan penyelesaian yang lebih berkeadilan melalui keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Pergeseran paradigma tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional telah mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hukum secara menyeluruh (Hertanto & Fikri, 2026).

Perubahan orientasi pemidanaan dalam KUHP Baru juga menunjukkan semakin kuatnya penerapan pendekatan restoratif sebagai dasar pembentukan kebijakan hukum pidana nasional. Dari perspektif yuridis, tujuan pemidanaan tidak lagi dipahami hanya sebagai sarana menjatuhkan penderitaan kepada pelaku, tetapi diarahkan untuk membangun kembali keseimbangan hubungan hukum yang terganggu akibat tindak pidana melalui proses yang lebih berkeadilan. Pendekatan tersebut menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai subjek yang sama-sama memiliki kepentingan untuk dipulihkan, sehingga penyelesaian perkara pidana tidak berhenti pada pemberian sanksi, melainkan juga berorientasi pada rekonsiliasi, pertanggungjawaban, dan pemulihan sosial. Konsep demikian sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, pengaturan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencerminkan paradigma pemidanaan modern yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif sebagai instrumen untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara berkelanjutan (Supyadi & Prayuti, 2025).

Meskipun tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru telah mengadopsi paradigma yang lebih progresif melalui penekanan pada pemulihan, rehabilitasi, dan penyelesaian konflik secara berkeadilan, keberhasilan implementasinya masih sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Dari perspektif yuridis, efektivitas

tujuan pemidanaan tidak hanya ditentukan oleh rumusan normanya, tetapi juga oleh harmonisasi regulasi, keseragaman pemahaman aparat penegak hukum, serta koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Kenyataannya, masih terdapat fragmentasi pengaturan mengenai keadilan restoratif yang menyebabkan perbedaan penerapan di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, paradigma retributif yang masih mengakar di kalangan aparat penegak hukum menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memerlukan dukungan kebijakan implementatif yang terintegrasi agar tujuan pemidanaan tidak berhenti sebagai konsep normatif, melainkan benar-benar mampu menciptakan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta pemulihan hubungan sosial sebagaimana menjadi arah pembaruan hukum pidana nasional (Sugiharto, 2025).

Tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru pada hakikatnya merefleksikan perubahan paradigma hukum pidana Indonesia yang tidak lagi menempatkan pidana semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Secara yuridis, perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana dibangun di atas filosofi Pancasila yang menekankan nilai pengayoman, kemanusiaan, dan keadilan sosial sebagai fondasi dalam pembentukan sistem pemidanaan nasional. Dalam kerangka tersebut, pidana tidak hanya diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pencegahan tindak pidana, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri melalui pendekatan rehabilitatif dan reintegrasi sosial. Konsep keseimbangan ini menjadi ciri penting pembaruan hukum pidana Indonesia karena memadukan dimensi perlindungan masyarakat dengan dimensi pertolongan terhadap pelaku, sehingga tujuan pemidanaan mampu menghasilkan keadilan yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Oleh karena itu, keberadaan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan manifestasi politik hukum nasional yang berupaya membangun sistem pemidanaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sekaligus menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat modern (Muksin, 2023).

Pembaruan tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru juga memperlihatkan semakin kuatnya orientasi terhadap pendekatan restorative justice sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang berkeadilan. Pendekatan ini tidak lagi menempatkan pemidanaan hanya sebagai sarana menjatuhkan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memulihkan hubungan hukum yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dalam perspektif tersebut, penyelesaian perkara pidana didorong agar melibatkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang melalui upaya dialog, pengakuan kesalahan, pemulihan kerugian, serta reintegrasi sosial pelaku. Model demikian menunjukkan bahwa keberhasilan pemidanaan tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan mewujudkan perdamaian, mengurangi stigma terhadap pelaku, serta mendorong lahirnya tanggung jawab hukum yang lebih substantif. Dengan demikian, orientasi tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru semakin mencerminkan transformasi kebijakan pidana nasional yang mengintegrasikan perlindungan masyarakat dengan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan (Cintya & Firmansyah, 2023).

Dari sudut pandang politik hukum pidana, reformulasi tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru menunjukkan adanya perubahan mendasar terhadap arah kebijakan pemidanaan di Indonesia. Pembentuk undang-undang tidak lagi menempatkan pidana sebagai instrumen represif yang semata-mata bertujuan membalas perbuatan pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai perlindungan masyarakat melalui pembinaan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, serta pencegahan terulangnya tindak pidana. Pergeseran tersebut menandakan bahwa sistem pemidanaan nasional mulai mengadopsi paradigma hukum pidana modern yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya memiliki fungsi represif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembaruan sosial yang mendorong reintegrasi pelaku ke dalam kehidupan bermasyarakat tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban maupun kepentingan publik. Orientasi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional diarahkan untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih humanis, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan teori hukum pidana kontemporer (Lestari et al., 2026).

Perkembangan teori tujuan pemidanaan memberikan landasan konseptual yang semakin memperkuat arah pembaruan sistem pemidanaan dalam KUHP Baru. Jika teori klasik lebih menitikberatkan pada pembalasan atau pencegahan, perkembangan teori kontemporer justru menempatkan pemidanaan sebagai instrumen yang harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai respons negara terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam konteks ini, teori keseimbangan menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban tidak boleh mengabaikan hak-hak pelaku, demikian pula perlindungan terhadap pelaku tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat. Sejalan dengan itu, teori pengayoman memandang hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat sekaligus membina individu agar kembali menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab. Konstruksi teoritis tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 karena sama-sama mengedepankan keseimbangan, kemanusiaan, perlindungan masyarakat, serta rehabilitasi pelaku sebagai orientasi utama kebijakan pemidanaan nasional (Rivanie et al., 2022).

Analisis terhadap tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengadopsi pendekatan yang bersifat integral dengan menempatkan perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku sebagai dua tujuan yang saling melengkapi. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, perlindungan masyarakat diwujudkan melalui upaya pencegahan tindak pidana, pengayoman terhadap kepentingan publik, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan sosial, serta terciptanya rasa damai di tengah masyarakat. Di sisi lain, tujuan pemidanaan juga diarahkan untuk melakukan rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi terhadap pelaku agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa pemidanaan dalam KUHP Baru tidak lagi diposisikan sebagai instrumen untuk memberikan penderitaan, melainkan sebagai mekanisme yang mengintegrasikan perlindungan masyarakat dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi manifestasi perubahan paradigma hukum pidana nasional menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana (Ramadhan & Ariyanti, 2023).

Ditinjau dari perkembangan teori pemidanaan, arah pembaruan hukum pidana dalam KUHP Baru menunjukkan adanya pergeseran menuju paradigma yang lebih moderat dengan mengintegrasikan fungsi perlindungan masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen untuk memberikan penderitaan atas perbuatan yang telah dilakukan, melainkan sebagai mekanisme yang bertujuan mencegah terulangnya tindak pidana, membentuk kepatuhan terhadap norma hukum, serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya kejahatan. Dalam perspektif tersebut, sanksi pidana memiliki fungsi edukatif karena diarahkan untuk memengaruhi perilaku pelaku agar menghormati nilai-nilai hukum, sekaligus berfungsi restoratif melalui penyelesaian konflik, pemulihan kerugian, dan pengembalian kepercayaan di dalam masyarakat. Dengan demikian, orientasi tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperlihatkan kesesuaian dengan perkembangan teori pemidanaan modern yang mengedepankan keseimbangan antara aspek keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pidana diposisikan sebagai sarana mencapai ketertiban sosial, bukan sekadar alat pembalasan negara terhadap pelaku tindak pidana (Bahiej, 2012).

Perumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia telah memberikan landasan normatif yang lebih jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Berbeda dengan KUHP lama yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai tujuan pemidanaan, KUHP Baru menjadikan tujuan tersebut sebagai pedoman agar setiap putusan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan masyarakat, pembinaan terhadap terpidana, penyelesaian konflik, serta pemulihan keseimbangan sosial. Formulasi tersebut sekaligus mencerminkan gagasan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu melalui pendekatan general prevention dan special prevention, sehingga pidana diposisikan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang proporsional sesuai karakteristik pelaku dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dengan demikian, keberadaan Pasal 51 KUHP Baru mempertegas bahwa sistem pemidanaan nasional telah bergerak menuju paradigma yang lebih modern, humanis, dan berorientasi pada individualisasi pidana sebagai bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana Indonesia (Robensyah et al., 2026).

Pembaruan tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang menjadi sumber nilai dalam pembentukan hukum nasional. Perumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan tidak sekadar mengakomodasi perkembangan teori hukum pidana modern, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar orientasi sistem hukum nasional. Tujuan pencegahan tindak pidana merefleksikan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan perlindungan masyarakat, sedangkan pembinaan terhadap terpidana mencerminkan keadilan sosial melalui pemberian kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjalankan fungsi sosialnya. Selain itu, penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial menggambarkan nilai persatuan serta musyawarah dalam menyelesaikan persoalan hukum, sementara tujuan menumbuhkan penyesalan menunjukkan adanya dimensi moral dan religius yang berakar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru merupakan manifestasi konkret dari politik hukum nasional yang berupaya memadukan nilai keadilan, kemanusiaan, kemanfaatan, dan moralitas Pancasila ke dalam sistem pemidanaan Indonesia (Putra, 2022).

Apabila dianalisis secara komparatif, orientasi tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru memiliki titik temu dengan perkembangan konsep pemidanaan yang menempatkan keseimbangan kepentingan sebagai dasar penjatuhan pidana. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tujuan pemidanaan tidak hanya diarahkan kepada pelaku melalui pembinaan dan perbaikan perilaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan kepentingan korban serta terciptanya ketertiban sosial di tengah masyarakat. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pemidanaan tidak diukur semata-mata dari berat ringannya sanksi yang dijatuhkan, melainkan dari kemampuan pidana untuk mencegah pengulangan tindak pidana, memperbaiki pelaku, memulihkan hubungan yang terganggu akibat kejahatan, serta mengembalikan rasa aman bagi masyarakat. Karakter demikian memperlihatkan bahwa pembaruan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang memandang pidana sebagai sarana perlindungan hukum yang mengakomodasi kepentingan pelaku (offender oriented), korban (victim oriented), dan masyarakat secara proporsional (Oktoberrinsyah, 2011).

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap berbagai konsep dan perkembangan tujuan pemidanaan, dapat dipahami bahwa pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menghadirkan perubahan



paradigma yang mendasar dalam sistem pemidanaan Indonesia. Tujuan pemidanaan tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai instrumen pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan perlindungan masyarakat, pembinaan dan resosialisasi pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan sosial, serta penumbuhan rasa tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Rumusan tersebut menunjukkan adanya integrasi antara teori pemidanaan modern, nilai-nilai keadilan restoratif, serta landasan filosofis Pancasila sebagai jiwa hukum nasional. Dengan demikian, keberadaan Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP Baru memberikan arah yang lebih komprehensif bagi hakim dalam menjatuhkan pidana sehingga pemidanaan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif, kemanfaatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, implementasi tujuan pemidanaan dalam praktik peradilan pidana perlu dilakukan secara konsisten melalui penafsiran yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan negara, korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga cita-cita pembaruan hukum pidana nasional dapat diwujudkan secara efektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengubah paradigma tujuan pemidanaan di Indonesia dari orientasi pembalasan menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis, restoratif, rehabilitatif, dan berkeadilan. Perumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 serta pedoman pemidanaan dalam Pasal 52 memberikan dasar normatif yang jelas bagi hakim untuk mempertimbangkan perlindungan masyarakat, pembinaan dan reintegrasi pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan sosial, serta penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap putusan pidana. Reformulasi tersebut menunjukkan bahwa KUHP Baru mengintegrasikan perkembangan teori pemidanaan modern, prinsip keadilan restoratif, individualisasi pidana, dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis pembaruan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, implementasi tujuan pemidanaan memerlukan konsistensi penafsiran dan penerapan oleh seluruh aparat penegak hukum agar cita-cita pembaruan hukum pidana dapat diwujudkan melalui sistem pemidanaan yang menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap kepentingan negara, korban, pelaku, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahiej, A. (2012). Arah dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional Indonesia. *Supremasi Hukum*, 1(2), 395–424.
- Charda, U., Yudha, F. M., & Wahyuni, S. (2024). Makna korporasi sebagai subjek hukum dalam pembaharuan KUHP Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 3051–3061.
- Cintya, S., & Firmansyah, H. (2023). Penerapan restorative justice sebagai bentuk permintaan maaf hakim dalam tindak pidana pencurian oleh lansia. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 543–553.
- Dimbara, R., & Tamrin, H. (2026). Paradigma baru pemidanaan dalam KUHP Nasional: Analisis jenis, tujuan, dan pedoman penjatuhan pidana. *JHL*, 2(1), 27–38.
- Hertanto, Y., & Fikri, A. M. (2026). Rekonstruksi paradigma hukum pidana kesehatan: Analisis pembaruan regulasi berbasis UU No. 17 Tahun 2023 dan KUHP Baru dalam upaya perlindungan hukum tenaga medis dan pasien. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(5), 4005–4009.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227.
- Lestari, E. F., Aruan, D. C., Purba, M. A. br, Ismaidar, & Siregar, A. R. M. (2026). Implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pembaruan politik hukum pidana di Indonesia. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(2), 298–314.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1), 225–247.
- Ocktoberinsyah, O. (2011). Tujuan pemidanaan dalam Islam. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 1(1).
- Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda. (2024). Keberpihakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64–71.
- Pradityo, R. (2017). Menuju pembaharuan hukum pidana Indonesia: Suatu tinjauan singkat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 137–144.



- Prasetyo, K. M. M. G., Rivanie, S. S., Karim, M. S., & Latif, B. (2026). The paradigm of meaningful guilty pleas: Balancing procedural efficiency and substantive justice in the Indonesian criminal justice system. *SIGn Journal of Social Science*, 6(2), 255–271.
- Prasetyo, T., Karo Karo, R. P. P., Pricilia, V., & Setiadinata, N. (2019). The urgency of law establishment regarding block-chain technology in Indonesia based on the perspective of dignified justice (Keadilan Bermartabat). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 177–198.
- Putra, I. M. W. (2022). Ideologi Pancasila sebagai dasar tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana nasional. *Vyavahara Duta*, 17(1), 55–64.
- Ramadhan, M., & Ariyanti, D. O. (2023). Tujuan pemidanaan dalam kebijakan pada pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 1–6.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188.
- Robensyah, A., Aripin, R., Putri, R. T., Susmita, & Wardani, K. K. (2026). Analisis Pasal 51 tentang tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional perspektif hukum pidana Islam. *Pagaruyuang Law Journal*, 9(2), 169–185.
- Sepsilia, I., Sulistiani, L., & Sulistyani, W. (2026). Pidana kerja sosial dalam hukum pidana Indonesia: Analisis terhadap potensi labeling dalam kebijakan pidana kerja sosial. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 14(1), 86–106.
- Suardana, I. W., & Putra, I. M. W. (2021). Analisis tujuan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana nasional terkait tindak pidana adat (Studi delik adat Bali). *Vyavahara Duta*, 16(2), 183–192.
- Sugiharto, M. E. (2025). Analisis kritis penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(2), 499–508.
- Supyadi, A., & Prayuti, Y. (2025). Restorative justice sebagai solusi alternatif: Analisis efektivitas dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).